



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.9 / 58 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/22718/436.7.1/2022 Tanggal 24 Oktober 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM HOMESCHOOLING PENA
Jenis Pendidikan	:	PKBM
Alamat	:	Jl. Ahmad Yani No.88 Surabaya 60234, RT 003 / RW 007, Kelurahan KETINTANG, Kecamatan GAYUNGAN
NPSN	:	P9908360
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Lembaga Pendidikan Dan Pengajaran Homeschooling Pena Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/15685/436.7.1/2020 tanggal 23 September 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Oktober 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001